

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Seiring dengan perkembangan ekonomi, ilmu pengetahuan, dan teknologi lembaga Notaris di Indonesia saat ini turut berkembang dengan cepat sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Kebutuhan akan jasa Notaris adalah untuk membantu masyarakat dalam memberikan pelayanan hukum di dalam pembuatan akta tertulis yang terjamin kepastian serta jaminan hukumnya. Sebagai pejabat umum Notaris dituntut untuk menjalankan tugasnya dengan sebaik-baiknya. Menjadi Notaris harus mempunyai etika yang baik dalam arti tidak menjatuhkan teman seprofesinya namun juga dituntut menguasai hukumnya dan tidak hanya mencari keuntungan semata.

Hal ini karena selain jabatan sebagai pejabat umum, notaris adalah merupakan salah satu profesi hukum sehingga sangat perlu memperhatikan apa yang disebut sebagai perilaku profesi. Notaris diharapkan memiliki integritas moral yang mantap, bersikap jujur terhadap

klien maupun diri sendiri, sadar akan batas-batas kewenangannya dan tidak bertindak semata-mata berdasarkan pertimbangan uang.¹

Jabatan yang diemban Notaris adalah suatu jabatan kepercayaan yang diberikan oleh undang-undang dan masyarakat, dalam menjalankan jabatannya seorang Notaris tidak cukup hanya memiliki keahlian hukum tetapi juga harus dilandasi tanggung jawab dalam melaksanakan kepercayaan yang diberikan kepadanya dengan menjunjung tinggi nilai-nilai moral, etika hukum dan martabatnya serta keseluruhan jabatannya, sebab apabila hal tersebut diabaikan oleh Notaris maka akan berbahaya bagi masyarakat umum yang dilayaninya. Peran dan kewenangan Notaris sangat penting, oleh karena itu Notaris harus dapat menjalankan profesinya secara profesional, berdedikasi tinggi serta selalu menjunjung harkat dan martabatnya dengan menegakkan Kode Etik Notaris. Dalam menjalankan jabatannya Notaris harus memenuhi seluruh kaedah moral yang telah hidup dan berkembang dimasyarakat. Selain dari adanya tanggung jawab dan etika profesi, adanya integritas dan moral yang baik merupakan persyaratan penting yang harus dimiliki oleh Notaris.

¹ Hendrik Pondaag, Berlian Manapo, Tyas E. Jurnalistika, *"Ketentuan Sanksi Terhadap Pelanggaran Kode Etik Notaris Dalam Pelaksanaan Tugas Jabatan Notaris"*. Lex Administratum, Vol.X/NO.1/Jan-Mar/2022.

Pengawasan dan pembinaan terhadap perilaku Notaris yang diatur dalam Kode Etik Profesi dan Pelaksanaan Jabatan Notaris yang diatur dalam undang-undang Notaris 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, Pasal 67 ayat (1) Menteri membentuk Majelis Pengawas Notaris secara berjenjang dari mulai Majelis Pengawas Daerah (MPD), Majelis Pengawas Wilayah (MPW), Majelis Pengawas Pusat (MPP).

Pelaksanaan Kode Etik selain diawasi oleh Majelis Pengawas sebagaimana yang ditentukan Undang-Undang juga diawasi oleh Dewan Kehormatan sebagai suatu badan atau lembaga yang mandiri dan bebas dari keperpihakan dalam perkumpulan Ikatan Notaris Indonesia (INI) yang terdiri dari Dewan Kehormatan Pusat (DKP), Dewan Kehormatan Wilayah (DKW), Dewan Kehormatan Daerah (DKD). Ikatan Notaris Indonesia (INI) sebagai perkumpulan organisasi bagi para notaris mempunyai peranan yang sangat penting dalam pengawasan, penindakan dan pembelaan dalam penegakan pelaksanaan Kode Etik Profesi bagi Notaris.

Adanya Dewan Kehormatan yang mempunyai tugas utama untuk melakukan pengawasan atas pelaksanaan Kode Etik tidak lain adalah untuk kepentingan para Notaris sendiri, yang mempunyai ikatan dengan undang-undang. Namun harus diperhatikan bahwa Dewan Kehormatan didalam menjalankan tugas dan kewenangannya tidak terlepas dari

ketentuan-ketentuan yang ada, baik berkaitan dengan organisasi Ikatan Notaris Indonesia (INI) maupun undang-undang Jabatan Notaris (UUJN).²

Dewan Kehormatan merupakan alat kelengkapan perkumpulan yang berwenang melakukan pemeriksaan atas segala pelanggaran terhadap Kode Etik yang bersifat internal atau yang tidak mempunyai kaitan dengan kepentingan masyarakat secara langsung dan menjatuhkan saksi kepada pelanggarnya sesuai dengan kewenangannya.

Notaris yang diberikan sanksi atas pelanggaran Kode Etik dapat melakukan upaya pembelaan diri dan dapat mengajukan banding secara bertingkat terhadap putusan Dewan Kehormatan Daerah, kepada Dewan Kehormatan Wilayah dan Dewan Kehormatan Pusat sebagai pemeriksaan tingkat akhir.

Oleh karena itu, sangatlah penting bagi para Notaris untuk dapat lebih memahami sejauh mana perbuatan itu dapat dikatakan sebagai pelanggaran Kode Etik Jabatan Notaris, bagaimana efektivitas organisasi/perkumpulan Ikatan Notaris Indonesia dalam memberikan pembinaan terhadap para Notaris agar tidak terjadi hal-hal yang merugikan Notaris dan masyarakat yang dilayaninya.

² Yuniati Sri, Wahyuningsih Endah Sri. *Mekanisme Pemberian Sanksi Terhadap Notaris Yang Melakukan Pelanggaran Kode Etik Jabatan Notaris*. Semarang: Kenotariatan Hukum UNISSULA, 2017

Akhir-akhir ini sering kali terdengar berita banyak notaris yang terjerat permasalahan hukum baik permasalahan perdata maupun kode etik yang dilanggarnya. Oleh karena itu maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian skripsi dengan judul **“PEMBERIAN SANKSI KEPADA NOTARIS YANG MELANGGAR KODE ETIK OLEH MAJELIS PENGAWAS (STUDI UU NO.30 TAHUN 2004 JUNCTO UU NO.2 TAHUN 2014)”**

1.2. Rumusan Masalah

1. Bagaimana pelaksanaan pemberian sanksi kepada notaris yang melanggar kode etik oleh majelis pengawas notaris?
2. Apakah akibat hukum notaris yang telah mendapatkan sanksi dari majelis pengawas notaris?

1.3. Tujuan Penulisan

Berdasarkan uraian pada latar belakang dan rumusan masalah tersebut, maka diperoleh tujuan penelitian sebagai berikut :

1.3.1. Tujuan Umum

Tujuan umum dari penulisan skripsi ini adalah :

1. Untuk memenuhi syarat dan kewajiban mahasiswa untuk mencapai gelar Starta (S1) di Universitas Panca Marga Probolinggo.

2. Sebagai salah satu sarana untuk mengembangkan pola berpikir Mahasiswa dan memperjelas pelaksanaan Tridharma Perguruan tinggi.
3. Untuk menggali ilmu sehingga ilmu yang diperoleh dapat dikembangkan secara optimal.

1.3.2. Tujuan Khusus

Adapun tujuan khusus penulisan skripsi Penelitian ialah:

1. Untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan pemberian sanksi kepada notaris yang melanggar kode etik oleh majelis pengawas notaris.
2. Untuk mengetahui apakah akibat hukum notaris yang telah mendapatkan sanksi dari majelis pengawas notaris.

1.4. Metode Penulisan

1.4.1. Pendekatan Masalah

Metode pendekatan masalah yang digunakan penulis di dalam penulisan skripsi ini adalah Metode penelitian Hukum Yuridis Normatif yang merupakan suatu penelitian hukum yang mempergunakan sumber data sekunder. Penelitian hukum normatif merupakan penelitian kepustakaan, yaitu penelitian terhadap data sekunder. Data sekunder mempunyai ruang lingkup yang meliputi surat-surat pribadi,

buku-buku, sampai dokumen-dokumen resmi yang dikeluarkan oleh pemerintah

Metode penelitian yuridis normatif adalah penelitian hukum kepustakaan yang dilakukan dengan cara meneliti bahan-bahan pustaka atau data sekunder belakang.

1.4.2. Sumber Data

Sumber data yang digunakan adalah sumber data sekunder. Sumber data yang digunakan adalah sebagai berikut :

- a. Bahan hukum primer, merupakan bahan yang menjadi sumber utama atau pokok dalam penelitian yaitu peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan objek penelitian, yang meliputi:
 1. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (*Burgerlijk Wetboek*)
 2. Undang-undang No 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris.
 3. Peraturan Menteri Hukum dan HAM No. 16 Tahun 2021 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja, Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian, serta Anggaran Majelis Pengawas Notaris.

- b. Bahan hukum sekunder merupakan bahan penunjang yang memberikan penjelasan dari bahan dari hukum primer yang terdapat dalam kumpulan pustaka yang terdiri dari :
 - 1. Makalah dan situs internet maupun media masa yang ada hubungannya dengan permasalahan yang diteliti dan hasil penelitian berupa definisi dan pendapat hukum.
 - 2. Buku-buku terkait
- c. Bahan hukum tersier
Bahan-bahan tersier adalah petunjuk atau penjelasan mengenai bahan hukum primer dan bahan sekunder yang berasal dari buku, kamus dan sebagainya.

1.4.3. Prosedur Pengumpulan Data

Prosedur Pengumpulan yang digunakan adalah studi kepustakaan yang diperoleh dengan membaca, menelaah, mengutip undang-undang, artikel, jurnal dan sumber data lain yang relevan dengan subyek masalah.

1.4.4. Analisa Data

Data yang diperoleh kemudian dianalisa dengan menggunakan metode deskriptif kualitatif, yaitu menganalisa dengan menggambarkan secara luas, lengkap, dan runtun, lalu dituangkan

dalam bentuk logis dan sistematis. Kemudian ditarik kesimpulan secara induktif, yaitu dari hal-hal yang bersifat umum menuju hal-hal yang bersifat khusus mengenai masalah yang sedang diteliti, serta memberikan saran sebagai jawaban terhadap masalah yang ada dalam penyelesaian jalan keluarnya

1.5. Sistematika Penulisan

Dalam penulisan skripsi ini terdiri dari empat bab yang mana dari bab satu sampai bab empat berisi satu kesatuan yang menjelaskan masalah. Adapun sistematikanya terdiri dari :

Bab I: Menguraikan tentang PENDAHULUAN yang terdiri dari beberapa sub bab. Sub bab kedua, menguraikan tentang rumusan masalah. sub bab ketiga menguraikan tujuan penulisan yang terdiri dari tujuan umum dan tujuan khusus. Sub bab keempat menguraikan metode penulisan yang terdiri dari Pendekatan masalah, Sumber data, Prosedur pengumpulan data, dan analisa data. Sub bab kelima menguraikan tentang sistematika penulisan.

Bab II: Terdiri dari 4 sub bab, yakni tinjauan umum tentang sanksi, notaris, kode etik dan majelis pengawas, sub bab pertama didalamnya dibagi menjadi 2 yaitu, pengertian sanksi, jenis sanksi. Sub bab

kedua dibagi menjadi 5 yaitu, pengertian notaris, sejarah notaris, profesi notaris, jenis notaris, peran dan fungsi notaris dan tugas notaris. Sub bab ketiga dibagi menjadi 3 yaitu pengertian kode etik, peran kode etik, kode etik notaris. Sub bab keempat dibagi menjadi 4 yaitu pengertian majelis pengawas notaris, kedudukan majelis pengawas notaris, struktur organisasi pengawas notaris, fungsi majelis pengawas notaris.

Bab III: Bab ini terdiri dari 2 sub bab, yakni pelaksanaan pemberian sanksi kepada notaris yang melanggar kode etik oleh majelis pengawas notaris dan akibat hukum notaris yang telah mendapatkan sanksi dari majelis pengawas notaris, yang pertama yakni, pelaksanaan pemberian sanksi kepada notaris yang melanggar kode etik oleh majelis pengawas notaris, yang kedua yaitu akibat hukum notaris yang telah mendapatkan sanksi dari majelis pengawas notaris.

Bab IV: Penutup Dalam Bab IV terdiri dari kesimpulan dan saran yang merupakan jawaban dari pokok permasalahan sebagaimana yang telah diajukan berkaitan dengan hasil penulis tuangkan dalam skripsi ini.